



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Melati II, 19 Maret 1982, agama Islam, pendidikan D4, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Parlindungan, S.H., M.H., Muhammad Fadri, S.H., dan Maraihut Simbolon, S.H. yang berkantor pada kantor Ahmad Parlindungan, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Komplek Citra Wisata Blok X No. 40 Medan Johor Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 79/HK.05/IV/2024/PA.Srh tanggal 30 April 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 45, tempat dan tanggal lahir Lubuk bayas, 14 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat terakhir di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lukman Nasution, S.H., dan Alpiyan Fikri Siregar, S.H., yang berkantor pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Mentari Indonesia yang beralamat di Jl. Taruna APDN Dusun III Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor



78/HK.05/IV/2024/PA.Srh tanggal 29 April 2024 dahulu sebagai

**Tergugat, sekarang Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - a. ANAK I, lahir 22 Februari 2005;
  - b. ANAK II, lahir 08 Maret 2009;
  - c. ANAK III, lahir 02 Juni 2015.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah uang Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 4,15% (empat koma lima belas) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah 193.000,00, (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/kuasanya untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan tanda terima Memori Banding tanggal 29 Juli 2024, Pembanding/Kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 332/Pdt.G.2024/PA-Srh, tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah, khususnya nafkah anak sejumlah Rp798.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap anak setiap bulan dengan kenaikan sebesar 4,15% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun kebutuhan 3 orang anak tersebut menurut Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Makan minum 3 orang anak selama 1 bulan Rp4.500.000,-
2. Kebutuhan harian 3 orang anak (bedak, shampoo, dan lainnya selama 1 bulan Rp2.200.000,-
3. Pakaian dan pengobatan 3 orang anak selama 1 bulan Rp3.000.000,-
4. Uang les dan ekstrakurikuler 3 orang anak selama 1 bulan Rp1.800.000,-
5. Biaya transportasi 3 orang anak selama 1 bulan Rp2.500.000,-

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2024, dan Terbanding tidak memberikan jawaban/Kontra memori atas memori banding tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah tanggal 22 Agustus 2024.

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* tanggal 1 Agustus 2024 akan tetapi Pembanding



tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah, tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2024 melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia berdasarkan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 tahun 2022, akan tetapi Terbanding atau kuasanya tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah, tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 83/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 23 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 186/PAN.PTA.W2.A/ HK.2.6/VIII/2024, tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *adviesblad*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sai Rampah Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2024 dari  
Wagiati Binti Ngaijo, kepada kuasa hukumnya nama Ahmad Parlindungan,  
S.H., M.H., Muhammad Fadri, S.H., dan Maraihut Simbolon, S.H. advokat  
yang berkantor pada kantor Ahmad Parlindungan, S.H., M.H. & Partners yang  
beralamat di Komplek Citra Wisata Blok X No. 40 Medan Johor Kota Medan  
berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sei Rampah dengan Nomor 79/HK.05/IV/2024/PA.Srh tanggal 30 April  
2024 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat  
(1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai  
Penggugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6  
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal  
61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan  
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah  
pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam  
perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh  
Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 26  
Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,  
permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dinyatakan dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu  
dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan  
Tinggi Agama Medan Nomor 83/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 23 Agustus  
2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex*  
*factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 29 Juli 2024 agar dapat menerima permohonan banding Pembanding dan menyatakan jumlah nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tidak menerima nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah uang Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagai mana dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah dengan alasannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makan minum 3 orang anak selama 1 bulan Rp4.500.000,-
2. Kebutuhan harian 3 orang anak (bedak, shampoo, dan lainnya selama 1 bulan Rp2.200.000,-
3. Pakaian dan pengobatan 3 orang anak selama 1 bulan Rp3.000.000,-
4. Uang les dan ekstrakurikuler 3 orang anak selama 1 bulan Rp1.800.000,-
5. Biaya transportasi 3 orang anak selama 1 bulan Rp2.500.000

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 3 orang anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 4,15 % (empat koma lima belas persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, maka terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sei Rampah baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dengan alasan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak lagi harmonis, sejak bulan Januari 2017 disebabkan oleh: Tergugat selalu mengucapkan makian, kata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat selaku istrinya. Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi, sikap Tergugat tersebut telah melukai hati Penggugat sebab Tergugat selalu mengatakan akan menikah lagi tanpa alasan yang dapat diterima. Tergugat telah melakukan pernikahan dengan wanita lain. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara layak kepada Penggugat. Sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan jawab menjawab tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban atau bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat baik melalui kuasanya maupun melalui surat maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Tergugat tidak membantah segala dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan (SAKSI I dan SAKSI II) keduanya menyatakan bahwa pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah utama rumah tangganya adalah cemburu, KDRT, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil dan sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah saling mendukung dan tidak bertentangan yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang ditandai dengan telah pisah rumah 10 bulan lamanya, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi harmonis, di sisi lain mengindikasikan bahwa Pembanding selaku isteri sudah sedemikian rupa ketidak sukaannya lagi kepada Terbanding, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka sesuai dengan maksud SEMA Nomor 3 tahun 2023 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah dalam pokok perkara yang menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, karena itu gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama 1. ANAK I Lahir 22 Februari 2005. 2. ANAK II Lahir 08 Maret 2009 dan 3. ANAK III Lahir 02 Juni 2015 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah dan menetapkan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah dan mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka harus diperhatikan antara lain Pasal 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (Hadhanah) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris, ketika anak selama ini berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat/Pembanding, apakah hak-hak dari pada anak-anak terabaikan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat/Pembanding, ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat/Pembanding tidak terdapat kekurangan;

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada bersama Pengugat/Pembanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Tergugat/Terbanding *in cassu* ayahnya selaku orang tua kandung dari anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding selaku penanggung jawab hak asuh anak (hadhanah) berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi Tergugat/Terbanding untuk bertemu dengan anak sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding selaku ayah ketiga anak tersebut berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan yang layak bagi anaknya maka oleh karena itu kepada Tergugat/Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama 1. ANAK I Lahir 22 Februari 2005. 2. ANAK II Lahir 08 Maret 2009 dan 3. ANAK III Lahir 02 Juni 2015 (Pasal 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sei Rampah tentang nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah uang Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tetap meminta nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi untuk dapat diketahui berapa penghasilan Tergugat/Terbanding setiap hari atau setiap bulannya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, penghasilan Tergugat/Terbanding tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah penghasilan Tergugat/Terbanding satu hari atau satu bulan, namun walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan meyakini Tergugat/Terbanding mempunyai penghasilan, lagi pula dalam kesimpulan akhir Tergugat menyanggupi memberi nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya oleh karenanya kepada Tergugat/Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya guna untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya inflasi atau kenaikan harga sampai ke 3 (tiga) anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A-2 menyebutkan: "Hakim dalam menetapkan nafkah .... nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak");

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan memperbaiki amar sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hiriyyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
    - a. ANAK I, lahir 22 Februari 2005;
    - b. ANAK II, lahir 08 Maret 2009;
    - c. ANAK III, lahir 02 Juni 2015.
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah 193.000,00, (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  6. Menolak untuk selebihnya;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Khairil Jamal** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin**. dan, **Drs. Naim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dalam sidang terbuka untuk umum putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Ali Mukti Daulay sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Khairil Jamal**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Fakhruddin**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Naim, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ali Mukti Daulay**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)